

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian di atas, maka peneliti mencoba untuk memberi simpulan sebagai berikut :

1. Bahwa urgensi dibentuknya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tanpa rokok ini disebabkan oleh salah satu bentuk perhatian terhadap masyarakat untuk menjaga kesehatan, karena semakin banyak orang yang merokok, dengan perokok aktif yang masih merokok di sembarangan tempat tanpa memperhatikan orang yang ada disekitarnya dan berkaitan dengan Peraturan Pemerintah tentang pengendalian pencemaran udara mengenai pengaturan tentang penggunaan zat adiktif berupa tembakau untuk dapat mengatur lebih lanjut dan menjamin kepastian hukum maka dibentuklah Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tanpa Rokok
2. Implementasi Peraturan Daerah ini belum berjalan maksimal akan tetapi tidak juga buruk sebab ada proses peningkatan setiap waktunya pada Lingkungan Pendidikan masih banyak orang yang belum begitu mengerti dan memahami maksud dan tujuan dari pada dibentuknya Peraturan Daerah ini sebab masih pada seluruh lapisan yaitu tenaga pendidik maupun peserta didik yang masih merokok pada semua tempat yang ada pada wilayah kampus sebab belum tersedianya fasilitas khusus yang diperuntukan untuk para perokok aktif selain itu juga pada Lingkungan Pemerintahan yang seharusnya memberikan contoh yang baik dalam implementasi tersebut akan tetapi masih banyak kekeliruan yang terjadi tidak hanya mengenai perokok aktif yang merokok pada sembarangan tempat tapi juga belum adanya dukungan secara maksimal pada lapisan pemerintahan ini sehingga untuk Peraturan Daerah ini menjadi lemah aturannya.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian di atas, maka peneliti mencoba untuk memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan perlu adanya dukungan dari seluruh lapisan yang ada tidak hanya Pemerintah ataupun masyarakat sebab semuanya akan saling memberikan dampak yang nanti hasilnya akan juga dapat dirasakan bersama seperti contoh dukungan pemerintah yaitu dengan tidak memberik ijin pemasangan iklan rokok dalam bentuk apapun yang dapat menjadi objek pandang masyarakat meskipun menjadi salah satu pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk pembangunan dengan tidak menghilangkan seluruhnya setidaknya dapat meminimalisir pemberian ijin untuk pemasangan iklan rokok apalagi pada lingkungan yang sudah jelas diatur dalam Peraturan Daerah tersebut.
2. Diharapkan perlu adanya sarana atau fasilitas khusus yang diperuntukan untuk para perokok aktif khususnya pada tempat umum sehingga pada lingkungan pendidikan dapat menjadikan hal tersebut sebagai percontohan untuk dapat diimplementasikan pada lingkungan pendidikan, tidak hanya itu banyak harapan yang diinginkan tercatat pada kuesioner untuk dibuatnya sanksi tegas bagi siapapun yang melanggar Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.